

Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru

Edi Kristianta Tarigan¹, Erni Darmayanti², Dwi Suci Amaniarsih³, Boby Daniel Simatupang⁴

Email: editarigan89@yahoo.com¹, esindank@yahoo.com², amaniarsih86@gmail.com³, bdanielsimatupang@gmail.com⁴

ABSTRAK - Kitab Undang_undang Hukum Pidana atau disingkat dengan KUHP adalah UU Hukum Positif yang paling besinggungan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. KUHP Indoneasia yang merupakan kodifikasi dari UU KUHP Belanda (Wetbook Van Strafrecht) yang sudah sekian lama dipakai di Indonesia ternyata sudah tidak sesuai lagi seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan juga dianggap tidak memiliki kepastian hukum. Tentu sebagai negara yang besar Indonesia sudah sejak lama ingin memiliki atau membuat KUHP yang merupakan hasil dari anak bangsa Indonesia. Seminar Nasional I yang diadakan tahun 1963 menghasilkan desakan untuk membuat KUHP Nasional yang baru dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pemerintah kemudian mulai merancang RKUHP sejak tahun 1970 untuk menggantikan KUHP yang lama. Meskipun dengan jerih payah dan memerlukan waktu yang cukup lama, akhirnya Indonesia memiliki KUHP terbaru yang diundangkan tahun 2022 dan akan diberlakukan 2 Januari 2026. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru telah menjadi topik diskusi yang penting di Indonesia. Tujuan dari perbandingan yuridis ini adalah untuk menganalisis perbedaan-perbedaan yang ada baik di dalam KUHP lama dan KUHP baru, sehingga dengan melihat perbandingan-perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru dapat melihat kekurangan-kekurangan yang ada serta melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap penting untuk kembali dapat dimasukkan demi penyempurnaan KUHP terbaru, sehingga KUHP baru ini dapat memberikan rasa keadilan, memberikan rasa kepastian serta memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Perbandingan, KUHP lama dan KUHP baru

ABSTRACT - *The Criminal Code or abbreviated as the Criminal Code is the Positive Law that is most relevant to the lives of Indonesian society. The Indonesian Criminal Code, which is a codification of the Dutch Criminal Code Law (Wetbook Van Strafrecht) which has been used for a long time in Indonesia, turns out to be no longer appropriate with the times, advances in technology and is also considered to have no legal certainty. Of course, as a large country, Indonesia has long wanted to have or create a Criminal Code which is the result of the Indonesian nation's children. The First National Seminar held in 1963 resulted in pressure to create a new National Criminal Code in the shortest possible time. The government then began designing the RKUHP in 1970 to replace the old Criminal Code. Even though it took a lot of hard work and a long time, Indonesia finally has a new Criminal Code which will be promulgated in 2022 and will come into*

effect on January 2 2026. The comparison between the old Criminal Code and the new Criminal Code has become an important topic of discussion in Indonesia. The purpose of this juridical comparison is to analyze the differences that exist in both the old Criminal Code and the new Criminal Code, so that by looking at the comparisons between the old Criminal Code and the new Criminal Code we can see existing deficiencies and make improvements that are considered important for can be included again to improve the latest Criminal Code that we currently have, so that this new Criminal Code can provide a sense of justice, provide a sense of certainty and provide benefits to the Indonesian people..

Keywords: *Juridical Review, Comparison, Old Criminal Code and New Criminal Code*

PENDAHULUAN

Munculnya sertifikat ganda merupakan masalah yang mengancam seluruh pemegang hak atas tanah dan hal ini bisa jadi karena salah urus. Otoritas Pertanahan ("BPN"), sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah atas pertanahan, harus bertanggung jawab atas sengketa pertanahan, terutama terkait dengan sertifikat ganda. Penerbitan sertifikat tanah ganda oleh seorang notaris adalah tindakan ilegal dan etis yang melanggar hukum. Notaris memiliki kewajiban etis dan hukum untuk melakukan pekerjaan mereka dengan integritas dan kejujuran. Penerbitan sertifikat tanah ganda atau tindakan ilegal lainnya oleh notaris dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk pencabutan izin notaris, sanksi hukum, dan tindakan perdata yang dapat diambil oleh pihak yang terkena dampak. Selain itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah agar Oktober tidak dirugikan oleh negara

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Pertanahan ("UUPA"), sertifikat hak atas tanah merupakan bukti kepemilikan atas hak atas tanah dan memberikan bukti yang kuat. Dengan bertambahnya ketersediaan lahan bagi masyarakat dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan lahan yang tidak seimbang, banyak timbul perselisihan mengenai kepemilikan hak atas tanah. Contoh perkara yang nilai hukumnya tidak terpenuhi, khususnya di bidang pertanahan, adalah adanya sertifikat pertanahan lain yang sebelumnya memiliki sertifikat atas nama pemiliknya dan dikenal dengan double certificate / sertifikat ganda. Alasannya, transaksi pencatatan tanah yang dilakukan oleh para pihak tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24

tentang Pencatatan Tanah pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 24/1997). Sertifikat itu sendiri adalah dokumen hak atas tanah, persetujuan dan persetujuan dari status kepemilikan tanah individu atau bersama atau badan hukum, yang namanya tertulis, dan yang juga menentukan lokasi, gambar, ukuran, dan batas-batas plot.

Sebagai pejabat dalam jabatannya, notaris berhak disebut sebagai hak wanprestasi. Hak wanprestasi merupakan kewajiban dalam pelaksanaan hak milik notaris dan merupakan beban yang harus dipikul oleh notaris dalam pelaksanaan hak milik amanah untuk merahasiakan isi akta tersebut kepada orang lain selain pihak dalam akta (Pasal 4(2) UUJN). Bahkan, notaris yang memenuhi jabatannya dapat diminta untuk mengungkapkan isi undang-undang karena tindakan para pihak yang mengacaukan sifat perdata dan pidana. Oleh karena itu, notaris, notaris agar dibebaskan dari tanggung jawab atas pelanggaran penggunaan hak veto undang-undang tentang penggunaan hak veto dan peraturan lainnya yang harus Anda pahami. Undang-undang Daerah tentang kedudukan Dewan Pengawas notaris, dan undang-undang nomor 66 tentang kedudukan notaris. Upaya penetapan batas ruang lingkup hak notaris wanprestasi dalam proses penyidikan dan peradilan terkait kewenangannya terkait Pasal tersebut.

Kasus mafia tanah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kompleks yang mencakup berbagai elemen, seperti tindakan ilegal dalam perolehan lahan, perubahan kepemilikan tanah yang tidak sah, konflik sosial. Umumnya pelaku mafia tanah mempunyai jaringan yang kuat, yang dapat memungkinkan mereka untuk memanipulasi system hukum. Kasus mafia tanah dapat berdampak pada ekonomi, sosial, dan politik disuatu negara. Permasalahan hukum yang sama juga terjadi di salah satu Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang menjadi timbulnya permasalahan sertifikat ganda, salah satunya faktor Pejabat Pembuat Akta Tanah karena *human error* pegawai, yaitu faktor lemahnya sistem administrasi, kecerobohan/kelalaian dan tidak teliti dalam proses pendaftaran sertifikat tersebut.

Kantor pendaftaran tanah menguji keakuratan data yang terdapat dalam daftar tanah tersebut sebelum mendaftarkan hak-hak dalam daftar tanah dan kemudian mendaftarkan perubahannya, sehingga kantornya dapat menentukan keakuratan data yang terdapat dalam daftar tanah tersebut. Dengan adanya sikap aktif dari seorang pejabat tersebut dapat menjadi dasar kedudukan hak ingkar dalam proses pendaftaran sertifikat tanah.

Hal ini menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih perspektif yang dalam artian ingin mencari dari segi kebenaran formilnya, sampai dimana batas kewenangan hak ingkar notaris tersebut terbuka, karena didalam kewenangan hak tersebut memiliki arti yang Jika seorang notaris dipanggil sebagai saksi dalam sidang tentang kata kerja yang dilakukan di hadapannya, prinsip kata kerja tersebut cukup untuk menyatakannya sebagai bukti. Serta ingin mengetahui perlindungan hukum pemegang sah sertifikat hak milik atas tanah yang bersertifikat ganda. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif.

KAJIAN TEORI

Undang-Undang Dasar tentang Tanah Pertanian. Dalam pasal tersebut diketahui tujuh jenis hak atas tanah: hak milik, Hak usaha, hak bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hak penggundulan hutan serta hak pengumpulan hasil hutan. 53. Item untuk sementara mengungkapkan keberadaan hak-hak lainnya. Uupa 53 (1) Pasal 16 (1) hak-hak sementara yang dijelaskan dalam butir h, yaitu penyitaan, bagi hasil, hak ketenagakerjaan, hak atas tanah pertanian dan hak kepemilikan yang melanggar undang-undang ini yang diatur dengan cara yang membatasi, dan menunjukkan bahwa hak-hak tersebut harus dihapuskan dalam waktu singkat.

Karena sertifikat rangkap tanah merupakan sertifikat yang diterbitkan karena kesalahan pendataan pada saat pengukuran dan pemetaan tanah, maka dikeluarkannya sertifikat rangkap tersebut berpengaruh terhadap pendudukan tanah secara keseluruhan atau sebagai tanah milik orang lain. Dari pengertian sertifikat, sertifikat merupakan dokumen hak atas tanah yang diterbitkan oleh negara dalam rangka pendaftaran pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ada 2 sertifikat atau sertifikat ganda dalam parcel, kedua sertifikat tersebut mungkin memiliki kekuatan hukum yang sama. Oleh karena itu, hanya hakim yang dapat menentukan pihak mana yang berhak menerima hak atas tanah dari salah satu pihak yang memegang sertifikat ganda tersebut. Namun kewenangan hakim untuk menetapkan pemilik sah atas hak atas tanah dengan adanya sertifikat rangkap dapat menimbulkan kecemburuan di antara para pemegang sertifikat hak atas tanah rangkap. Sebagai alat pembuktian yang ampuh, sertifikat tersebut harus memberikan kepastian hukum tentang orang yang memiliki hak milik atas tanah, letak tanah, batas dan luas tanah serta tentang hak atas tanahnya. Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada tanggal 1 Januari 2023, yang menggantikan KUHP lama yang telah berlaku sejak zaman kolonial Belanda. Perubahan ini bertujuan untuk memperbarui KUHP lama dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman serta memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Sejak zaman kolonial Belanda, Indonesia telah mengadopsi KUHP sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Namun, setelah lebih dari 100 tahun berlaku, KUHP tersebut dianggap sudah tidak lagi relevan dan perlu diubah agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Pada tahun 2023, KUHP baru disahkan sebagai pengganti KUHP, meskipun KUHP ini baru mulai berlaku di tahun 2026 dengan tujuan memperbarui sistem hukum pidana di Indonesia. Meskipun KUHP baru telah disahkan, namun terdapat perdebatan tentang sejauh mana KUHP lama masih relevan dan apakah KUHP baru telah memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Terdapat beberapa perubahan signifikan dalam KUHP baru, seperti penghapusan beberapa tindak pidana dan perubahan sanksi yang diberikan. Namun, terdapat pula ketentuan yang masih sama dengan KUHP lama, seperti tindak pidana korupsi dan narkoba yang masih dikenakan sanksi yang sama.

KUHP adalah undang-undang yang sangat penting bagi sistem hukum di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi pedoman dalam menangani tindak pidana dan memberikan sanksi yang sesuai. Revisi terhadap KUHP menjadi suatu hal yang sangat mendasar untuk dilakukan. Revisi KUHP juga menjadi kewajiban Indonesia dalam rangka memenuhi komitmen Internasional terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia diharapkan untuk menghormati dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak atas perlindungan hukum yang efektif. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperbarui KUHP agar sesuai dengan standar internasional dalam bidang hukum. Dalam konteks politik, revisi KUHP juga menjadi isu penting di Indonesia. Sejak awal disusunnya rancangan KUHP baru, telah terjadi banyak polemik dan perdebatan di kalangan masyarakat dan para ahli hukum. Polemik ini mencakup isu-isu seperti penghapusan pidana atas hubungan seks di luar nikah dan kritik terhadap sanksi mati. Oleh karena itu, perbandingan yuridis antara KUHP lama dan KUHP baru menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam konteks akademik, perbandingan yuridis antara KUHP lama dan KUHP baru menjadi suatu topik penelitian yang menarik bagi para ahli hukum dan mahasiswa hukum. Perbandingan yuridis antara KUHP lama dan KUHP baru menjadi penting untuk dilakukan guna memahami perbedaan dan persamaan antara kedua undang-undang tersebut secara sistematis dan menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum lainnya untuk memperoleh suatu pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber hukum, seperti KUHP lama, KUHP baru, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Kemudian, data tersebut dianalisis dan dibandingkan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan

antara KUHP lama dan KUHP baru. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan dan persamaan antara KUHP lama dan KUHP baru serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan perubahan KUHP baru agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan standar internasional dalam bidang hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dengan melakukan perbandingan KUHP lama dan KUHP baru, dapat diketahui perbedaan dan persamaan antara kedua undang-undang tersebut, sehingga dapat membantu dalam penyebaran informasi mengenai perubahan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, perbandingan KUHP lama dan KUHP baru dapat memberikan gambaran tentang bagaimana perkembangan hukum pidana di Indonesia dan sejauh mana upaya pemerintah dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan undang-undang.

Perbandingan antara ketentuan dalam KUHP lama dengan KUHP baru menunjukkan perubahan signifikan dalam berbagai hal. Secara umum, KUHP baru menunjukkan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan hukum dengan memperbaharui ketentuan yang ada dalam KUHP lama. Perubahan KUHP dari versi lama ke versi baru membawa sejumlah perbedaan dalam ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara KUHP lama dan KUHP baru yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Definisi tindak pidana: KUHP baru mengubah beberapa definisi tindak pidana dan menambahkan beberapa jenis tindak pidana yang baru. Salah satu contohnya adalah penghapusan pasal kesusilaan yang dianggap merugikan hak asasi manusia. Implikasinya, tindak pidana yang sebelumnya dianggap tidak melanggar hukum, kini dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Peningkatan sanksi pidana: KUHP baru memberikan sanksi pidana yang lebih berat bagi beberapa tindak pidana yang dianggap sangat merugikan masyarakat, seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan siber. Implikasinya, pelaku tindak pidana

yang sebelumnya hanya dikenai sanksi ringan, kini dapat dikenai sanksi pidana yang lebih berat.

3. Penghapusan sanksi pidana mati: KUHP baru menghapus sanksi pidana mati sebagai bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana. Implikasinya, pelaku tindak pidana yang sebelumnya dapat dijatuhi hukuman mati, kini akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
4. Pemberian kebebasan bersyarat: KUHP baru memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk mendapatkan kebebasan bersyarat jika telah menjalani setengah dari masa hukuman. Implikasinya, pelaku tindak pidana yang sebelumnya harus menjalani masa hukuman penuh, kini dapat mendapatkan kebebasan bersyarat jika memenuhi syarat-syarat tertentu.
5. Perubahan dalam prosedur persidangan: KUHP baru memberikan hak imunitas bagi saksi dan korban yang memberikan keterangan dalam persidangan. Implikasinya, saksi dan korban tidak lagi merasa takut atau khawatir dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam proses persidangan.

Perbedaan-perbedaan tersebut memiliki implikasi dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini, KUHP baru diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak asasi manusia, memberikan sanksi yang lebih tegas dan efektif bagi pelaku tindak pidana yang merugikan masyarakat, serta memberikan keadilan bagi korban tindak pidana. KUHP baru juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru

A. Asas dalam KUHP Lama

KUHP lama memiliki beberapa asas yang dijadikan dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas: Asas ini menjamin bahwa setiap tindak pidana harus diatur dalam undang-undang yang jelas dan tegas, sehingga orang tidak dapat dihukum berdasarkan kebijakan atau ketetapan lain yang bukan merupakan undang-undang yang berlaku.
2. Asas Teritorial; Aturan pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Indonesia.
3. Asas nasionalitas aktif (Pasal 5) berpatokan pada status kewarganegaraan si pelaku yang mengandung sistem atau pandangan bahwa hukum pidana Indonesia mengikut negaranya yang berada diluar negeri.
4. Asas Nasionalitas pasif (Pasal 4) mengikut perbuatannya sepanjang mengancam dan merugikan kepentingan nasional maka aturan pidana Indonesia dapat diterapkan kepadanya.
5. Asas Universal berlakunya pasal 2-5 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian dalam hukum internasional . Bahwa asas melindungi kepentingan internasional (asas universal) adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia.

B. Asas dalam KUHP Baru

KUHP baru memiliki beberapa asas yang dijadikan dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Asas legalitas: Asas legalitas atau *the principle of legality* merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dahulu dalam Undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan keberadaan. Asas legalitas ini memiliki tiga pokok pengertian sebagai berikut :
 - a. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan itu tidak diatur dalam suatu peraturan terlebih dulu.
 - b. Untuk menentukan adanya tindak pidana boleh didasarkan pada analogi.
 - c. Peraturan- peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

2. Asas wilayah atau teritorialitas: Asas hukum pidana yang satu ini dilandasi oleh kedudukan negara, Negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya oleh sebab itu, Negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Kehadiran asas territorial dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 4 UU 1/2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukannya :
 - a. Tindak pidana di wilayah NKRI
 - b. Tindak pidana dikapal Indonesia atau di pesawat udara Indonesia
 - c. Tindak pidana dibidang teknologi informasi atau tindak pidana lainya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah NKRI atau kapa Indonesia dan di pesawat udara Indonesia
3. Asas perlindungan atau Asas Nasional Pasif: Asas ini mengatur bahwa hukuman harus memberikan perlindungan bagi korban dan masyarakat yang terkena dampak tindak pidana. Kehadiran asas ini diterangkan dalam ketentuan Pasal 5 UU 1 / 2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang diluar wilayah NKRI yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan NKRI yang berhubungan dengan :
 - a. Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan
 - b. Martabat presiden wakil presiden dan atau pejabat diluar negeri
 - c. Mata uang, segel, cap, materai atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
 - d. Perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia
 - e. Keselamatan atau keamanan pelayanan dan penerbangan
 - f. Keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan asset nasional atau negara Indonesia.
 - g. Keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik.
4. Asas Universal: adalah asas yang menitikberatkan pada kepentingan hukum internasional secara luas atau makna luas berarti hukum pidana tindak dibatasi oleh wilayah bagi orang tertentu melainkan berlaku dimanapun dan bagi siapapun.

Asas universal ini berlaku bagi tindak pidana yang dinilai sebagai kejahatan internasional, bukan kejahatan nasional.

5. Asas Nasional Aktif: asas yang menitikberatkan subjek hukum sebagai warga tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya, jika diartikan dengan asas personalitas atau nasional aktif peraturan perundang-undangan pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan warga negara dimana pun warga tersebut berada, sekaligus luar negeri.

Dengan adanya asas-asas tersebut, KUHP baru diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan korban tindak pidana, serta memastikan keadilan dan persamaan di dalam pelaksanaan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai cita-cita dari pidana yang lebih baik dan lebih melihat aspek hak asasi manusia. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan yang kuat untuk mewujudkan suatu penegakan hukum yang seadil-adilnya. Sebagaimana diketahui, penegakan hukum bukanlah aktivitas yang netral, melainkan memiliki struktur sosialnya sendiri, sehingga berbeda dari waktu ke waktu, dari system ke sistem dan dari satu tempat ke tempat lain. Penegakan hukum di era globalisasi sangat membutuhkan adanya, demokrasi, perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia, penegakan hukum dan keadilan pada seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Sudarto menatakan bahwa ada tiga argumentasi utama mengapa diperlukannya pembaharuan hukum pidana, yaitu:

1. Alasan politis yaitu bahwa kelayakan Indonesia sebagai Negara merdeka memiliki KUHP yang bersifat nasional sehingga dipandang merupakan kebanggaan tersendiri sebagai negara telah melepaskan kedudukannya dari penjajahan Belanda.
2. Alasan sosiologis yaitu bahwa pada dasarnya KUHP adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa.

3. Alasan praktis yaitu bahwa pada kenyataannya teks asli *Wetboek van Strafrecht* merupakan bahasa Belanda.

KUHP baru memuat beberapa poin yang mengubah aturan lama atau KUHP lama, yang merupakan warisan era kolonial Hindia Belanda antara lain:

KUHP Lama	KUHP Baru
Pidana Pokok; Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana denda dan Pidana tuntutan.	Pidana pokok: Pidana Penjara, Pidana Tutupan, Pidana Pengawasan, Pidana denda, Pidana Kerja Sosial.
Pidana Tambahan: Pencabutan Hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang Tertentu, Pengumuman Putusan Hakim.	Pencabutan Hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan Hakim, Pembayaran Ganti rugi, Pencabutan izin tertentu, Pemenuhan kewajiban adat setempat.
Pertanggungjawaban Pidana berdasarkan kesalahan (<i>liability based on fault</i>)	Pertanggung jawaban pidana yang ketat (<i>strict liability</i>) dan pertanggungjawaban pidana pengganti. Pasal 39 “Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual drajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”.
Tidak dipisahkannya alasan penghapus pidana (<i>strafuitsluitingsgronden</i>)	Memisahkan secara tegas adanya alasan pemaaf pada Pasal 37-47 Alasan pembenar pada Pasal 32-36
Tidak mengatur delik adat	Akomodasinya hukum adat sebagai dasar pemidanaan. Pasal 2

Hanya Manusia sebagai subyek hukum (<i>natural person</i>)	Manusia dan korporasi sebagai subyek hukum pidana, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Pasal 48-54
Tidak ada pidana kerja sosial	Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana paling banyak kategori II.

SIMPULAN

Dari penelitian ini mencakup analisis perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru dalam hal tindak pidana dan sanksi yang diberikan. Dalam melakukan analisis, menemukan beberapa perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru, di antaranya adalah:

1. Penambahan tindak pidana baru: KUHP baru menambahkan beberapa tindak pidana baru, seperti cybercrime, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang.
2. Perubahan sanksi: KUHP baru mengubah beberapa sanksi pidana, seperti pengurangan sanksi mati, penambahan sanksi pidana bagi korporasi, dan penambahan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual.

Namun, kami juga menemukan beberapa persamaan antara KUHP lama dan KUHP baru, di antaranya adalah:

1. Tindak pidana korupsi: KUHP baru masih mempertahankan tindak pidana korupsi yang sama dengan KUHP lama.
2. Tindak pidana narkoba: KUHP baru masih mempertahankan sanksi pidana yang sama untuk tindak pidana narkoba.

3. Sistem peradilan pidana: KUHP baru masih menggunakan sistem peradilan pidana yang sama dengan KUHP lama.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan beberapa rekomendasi bagi perbaikan atau perubahan yang perlu dilakukan pada KUHP baru, di antaranya adalah:

1. Pengaturan yang lebih jelas: KUHP baru perlu memuat pengaturan yang lebih jelas dan detil agar dapat diterapkan dengan tepat.
2. Konsistensi: KUHP baru perlu memastikan konsistensi dalam pengaturan pidana untuk menghindari adanya perbedaan perlakuan yang tidak adil.
3. Responsif terhadap perkembangan zaman: KUHP baru perlu dapat merespons perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dengan menambahkan tindak pidana baru dan menghapus tindak pidana yang tidak lagi relevan.
4. Perlindungan hak asasi manusia: KUHP baru perlu memperhatikan hak asasi manusia dengan menghindari penggunaan sanksi mati dan mengatur dengan jelas tindak pidana yang berpotensi merugikan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amalia, M. "Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 27, No. 2 (2014): 10
- [2] Candra, S. "Pembaharuan Hukum Pidana Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang." *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 1 (2013): 8
- [3] Ibrahim, Jonny. "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". *Journal ilmu hukum* 4, No. 1 (2016). 4
- [4] Krisnan, J. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Law diponegoro jurnal* 18, No. 1 (2019) 11.

- [5] Made Suartha, I Dewa. “Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. *Yustisia Jurnal Hukum* 4, No. 1,(2015): 12.
- [6] Sri Endah Wahyuningsih. “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Material Indonesia berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan yang Maha Esa.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1,No. 1 (2014): 20.
- [7] Sudarsono, S dan Surbakti N. “Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP.” *Journal ilmu Hukum* 4 No. 1 (2017): 10
- [8] Tabiu, R. “Pertentangan Asas Legalitas Formil dan Materil dalam Rancangan UndangUndang KUHP.” *Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum UGM* 2, No. 1 (2015): 28
- Peraturan Perundang-Undangan:**
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023).